


**TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

**Nama : ROSANA KUMALA DEWI
NIM : C 100040188**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa merupakan makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang dengan hak tersebut dapat mengukuhkan eksistensinya serta untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Sebagai makhluk sosial, manusia dibekali akal, perasaan, dan kehendak. Secara naluriah pasti akan melakukan kontak atau hubungan dengan manusia yang lainnya untuk hidup bersama.

Manusia hidup bersama di masyarakat saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain serta tidak mampu hidup tanpa bantuan dan campur tangan dari orang lain. Hal ini seperti dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yang mengatakan bahwa, "*Manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan sesamanya, karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia sering disebut makhluk sosial atau zoon politicon*".¹

Manusia sebagai individu yang mempunyai perasaan, pastilah memiliki keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat khususnya dengan lawan jenisnya untuk hidup bersama, berumah-tangga dan mempunyai keturunan.

¹ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 29.

Dalam suatu perkawinan suatu saat pastilah akan mengalami perpisahan atau putus. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena atas kehendak para pihak yaitu melalui perceraian ataupun tanpa kehendak para pihak dan kemampuan para pihak untuk mempertahankan perkawinan yaitu cerai atau mati (kematian).

Pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerduta yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Pengaturan mengenai mengenai pemindahan kekayaan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerduta.²

Dalam hukum pewarisan. Unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: yaitu Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris

² Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 81.

adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.³

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.⁴

Dengan demikian, begitu pewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerduta menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.

³ A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, hal. 1.

⁴ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, hal. 33.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:⁵

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.⁶ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.⁷ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUHPerdara, yaitu:

- a. *Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;*

⁵ Iman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Adat, Islam dan BW*, Bandung: Refika Editama, hal. 26

⁶ R. Subekti, *Op.Cit.* hal. 79.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung, hal. 12.

- b. *Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;*
- c. *Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;*
- d. *Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.*

Dari ketentuan Pasal 1066 KUHPdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut KUHPdata memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut KUHPdata menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.⁸

Kematian seseorang menurut KUHPdata mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata, yaitu “*sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal*”.

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”. Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu: ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.⁹

⁸ Iman Suparman, *Op. Cit*, hal. 27.

⁹ R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 79.

Dalam sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris.

Pasal 849 KUHPerdara yaitu *“Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”*.

Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

Dilatarbelakangi alasan-alasan diatas, maka penulis ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul skripsi: **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI**

ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Aspek yuridis Pembagian Warisan Menurut KUHPerdata?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata di PN Jepara?
3. Apa Hambatan atau Kendala di Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata Yang Dilakukan di PN Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mendiskripsikan Aspek yuridis Pembagian Warisan Menurut KUHPerdata.
 - b) Untuk mendiskripsikan Pelaksanaan Pembagian Warisan di PN Jepara.

- c) Untuk mendiskripsikan Hambatan atau Kendala dari Pembagian Warisan Yang Dilakukan di PN Jepara.
2. Tujuan Subjektif
- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum waris yang termasuk ke dalam Hukum Perdata khususnya mengenai tinjauan yuridis tentang aspek hukum pembagian harta warisan menurut KUHPerdata.
 - b) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan hukum waris pada khususnya, terutama mengenai tinjauan yuridis tentang aspek hukum pembagian harta warisan menurut KUHPerdata.

b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum waris dan umumnya Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.

b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola-pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga adanya pengumpulan bahan-bahan dari sudut persepektif eksternal,

dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif sendiri adalah bahwa penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru.¹⁰

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan yang selengkap-lengkapny tentang tinjauan yuridis pembagian harta warisan menurut KUHPerduta.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Jepara, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis dan memungkinkan untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Jenis data dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 52

nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Sumber Data sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen ini: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan Hakim atau panitera Pengadilan Negeri Jepara yang pernah menangani perkara pembagian harta warisan.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

6. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian, disusun dan ditulis dalam bentuk deskripsi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena yang ada secara lebih konkret dan terperinci.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hukum Waris Menurut KUHPerdara

1. Pengertian Hukum Waris
 2. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris KUHPerdato
 3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris
 4. Ahli Waris Menurut Sistem KUHPERDATA
 5. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut KUHPerdato
 6. Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Pembagian Warisan
 7. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan
- B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata
1. Pengertian Hukum Acara Perdata
 2. Sumber Hukum Acara Perdata Di Indonesia
 3. Tahap-Tahap Proses Peradilan Perdata

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan
1. Aspek yuridis Pembagian Warisan Menurut KUHPerdato.
 2. Pelaksanaan Pembagian Warisan di PN Jepara.
 3. Hambatan atau Kendala dari Pembagian Warisan Yang Dilakukan di PN Jepara.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA